



## PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PENGUGAT**, NIK 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir: Rangas Pabesoang, 03 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan : Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, disebut Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, NIK 760xxxx, Tempat/Tanggal Lahir : Majene, 31 Desember 1995, Agama Islam, pendidikan : Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, dahulu bertempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (NKRI), disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 2 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 69/Pdt.G/2024/PA.Mj, tanggal 2 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1439 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 16 Juli 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Majene, selama 1 bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx, Kabupaten Majene selama kurang

Halaman 1 dari 12 hlm.Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat sempat hidup berjauhan selama 8 bulan, yang mana Penggugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di xxxx, Kecamatan Banggae, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di xxxx, Kabupaten Majene, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama beberapa bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- ANAK, lahir di Majene pada tanggal 03 September 2019
- ANAK, lahir di Majene pada tanggal 13 Juli 2022

Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2019, mulai terjadi konflik yang disebabkan karena:
- Penggugat sering berkunjung ke rumah orang tuanya, sehingga membuat Tergugat marah dan menyuruh Penggugat untuk tinggal dan menetap di rumah orang tuanya saja.
5. Bahwa pada awal tahun 2022, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya dan menetap disana, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya, dan setelah 1 bulan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat membangun rumah di xxxx, Kabupaten Majene, dan di rumah tersebut Penggugat tinggal berdua dengan anak Penggugat dan Tergugat tanpa komunikasi dan nafkah dari Tergugat.
6. Bahwa setelah 8 bulan lamanya berpisah tempat tinggal, Tergugat datang menjemput Penggugat bersama anaknya di rumah bersama Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat membawa Penggugat dan anaknya ke rumah orang tua Tergugat di xxxx, Kabupaten Majene, dan setelah beberapa bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat di xxxx, Kabupaten Majene.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan 10 tahun 2022, yang mana Tergugat marah kepada Penggugat yang hanya tinggal di rumah tidak memiliki pekerjaan, sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja namun Penggugat Menolak karena anak

Halaman 2 dari 12 hlm.Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masih berusia 3 bulan, yang mana pada saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat “kalau kamu tidak sanggup lagi menafkahi kami, silahkan pulang ke rumah orang tuamu”, yang mana setelah itu Tergugat langsung meninggalkan rumah bersama mereka dan pergi ke rumah orang tuanya.

8. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat dan Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat keberadaannya oleh Penggugat dan keluarganya, serta Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil / kuasanya untuk hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui Mass Media, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 16 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Majene, telah dinazegel/dibubuhi meterai cukup dan sesuai aslinya (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama xxxx;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena masalah Penggugat yang sering pergi berkunjung ke rumah orang tuanya, sehingga membuat Tergugat marah dan menyuruh Penggugat agar tinggal di rumah orang tua Penggugat saja dan tidak usah pulang ke rumah orang tua Tergugat lagi;



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat pernah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, namun masih bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa setahu saksi perselisihan mulai muncul lagi pada akhir tahun 2022 yang mana saat itu Tergugat marah karena Penggugat hanya tinggal di rumah dan tidak pergi bekerja, akhirnya saat itu Penggugat juga marah karena merasa Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga saat itu Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tanpa ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula tidak lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi usaha tersebut tidak berhasil;

**2. SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama xxxx ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena masalah Penggugat yang sering pergi berkunjung ke rumah orang tuanya, sehingga membuat Tergugat marah dan menyuruh Penggugat agar tinggal di rumah orang tua Penggugat saja;
- Bahwa setahu saksi selain masalah tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga berselisih masalah Tergugat yang marah dan menyuruh Penggugat untuk pergi bekerja, namun karena saat itu anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua masih berumur 3 (tiga) bulan sehingga Penggugat tidak pernah lagi bekerja, dan saat itulah puncak terjadi perselisihan hingga Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;
- Bahwa saksi tahu sejak Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu pula tidak lagi ada komunikasi dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat tapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar seluruhnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah bahwa berawal pada akhir tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sering berkunjung ke rumah orang tuanya, sehingga membuat Tergugat marah dan menyuruh Penggugat untuk tinggal dan menetap di rumah orang tuanya saja sehingga pada awal tahun 2022 terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan yang mana Penggugat dan Tergugat masing-masing tinggal di rumah orang tuanya, namun pada rentan waktu perpisahan tersebut Penggugat membangun rumah sebagai rumah dan tinggal bersama anaknya. Bahwa selang beberapa bulan Tergugat datang menjemput Penggugat dan anak-anaknya dan kembali rukun. Bahwa pada bulan Oktober 2022 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja sedangkan saat itu anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 3 (tiga) bulan sehingga Penggugat tidak lagi bekerja, dan akhirnya karena Penggugat juga marah dan mengusir Tergugat pergi rumah, akhirnya sejak saat itu terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan telah diusahakan untuk dicari namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan saksi-saksi, yaitu: Heri bin Sulang dan Sukarna Jafar bin Jafar;

Halaman 7 dari 12 hlm.Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Mj



Menimbang, bahwa bukti P. (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Heri bin Sulang) dan saksi 2 (Sukarna Jafar bin Jafar) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa keterangan yang disampaikan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan yang dialami dan disaksikan para saksi yakni Tergugat sudah 1 (satu) tahun lebih pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan telah diusahakan untuk dicari keberadaannya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia namun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2019 yang mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dipicu karena masalah Penggugat yang lebih sering berkunjung ke rumah orang tuanya dan selain itu adanya masalah Penggugat yang marah karena Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja sedangkan saat itu anak Penggugat dan Tergugat yang nomor dua masih berusia 3 (tiga) bulan, dan akhirnya Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak sudah 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit;
4. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;





5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, Hakim telah pula berupaya maksimal merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan, akan tetapi Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya bercerai dengan Tergugat, dan berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan

Halaman 9 dari 12 hlm.Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Mj



pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Bahwa dengan demikian permohonan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan;

#### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 hlm.Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Mj



Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Nurhidayah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Samsidar, S.H.I., M.H.**  
Panitera Sidang,

Halaman 11 dari 12 hlm.Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Mj



Dra. Nurhidayah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp 70.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 325.000,00
- Pemberitahuan : Rp 100.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).



Halaman 12 dari 12 hlm.Putusan No.69/Pdt.G/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)